



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN BELU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERDIAN DWI ARMANTO
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Belu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kabupaten Belu, 13 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Belu



FERDIAN DWI ARMANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN BELU**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.33 %
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83 %
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90 %
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.9 %
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80 %
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100 %
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75 %
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65 %
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75 %
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81 %
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 %
		03 - Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %
5.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	77 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan		
6.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 06 - Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu 07 - Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100 % 100 % 100 %
7.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	05 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	90 %

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 650,235,000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	506,134,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	144,101,000

Kabupaten Belu, 13 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Belu



FERDIAN DWI ARMANTO

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR